



KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 08/KEP/KI-KALTARA/V/2024

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2024

- Menimbang : a. bahwa Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi pilar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mengetahui kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 8 Mei 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2024.

Kesatu : Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

Kedua : Ruang Lingkup/Peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

1. Perangkat Daerah Provinsi; dan
2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Ketiga : Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi;
2. Pengisian Kuesioner;
3. Verifikasi;
4. Presentasi;
5. Visitasi; dan

6. Penganugerahan.

- Keempat : Tahapan sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KETIGA dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- Kelima : Tahapan Pengisian Kuesioner sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA angka 2 dilaksanakan melalui <https://e-monev.komisiinformasi.go.id>.
- Keenam : Tahapan Visitasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA angka 5 dilaksanakan untuk memastikan Sarana Prasarana dan Ketersediaan Informasi terhadap 10 (sepuluh) badan publik dengan nilai tertinggi.
- Ketujuh : Indikator dan Bobot Penilaian pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yaitu:
1. Indikator PPID dengan Bobot Nilai 30;
 2. Indikator Informasi Berkala dengan Bobot Nilai 20; dan
 3. Indikator Menyediakan Informasi Tersedia Setiap Saat dengan Bobot Nilai 20.
- Kedepalan : Penganugerahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA angka 6 diberikan kepada badan publik dengan kualifikasi sebagai berikut:
1. Informatif dengan Nilai 90 – 100;
 2. Menuju Informatif dengan Nilai 80 – 89,9;
 3. Cukup Informatif dengan Nilai 60 – 79,9;
 4. Kurang Informatif dengan Nilai 40 – 59,9; dan
 5. Tidak Informatif dengan Nilai kurang dari 39,9.
- Kesembilan : 1. Untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik akan dibentuk Tim Penilai yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara; dan

2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dan diumumkan kepada publik.


Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 8 Mei 2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA,



FAJAR MENTARI, S.Pd